



Peran Tokoh Agama dan Lembaga Adat dalam Penerapan Nilai-Nilai Hukum Jinayah di Kabupaten Tebo

Paryadi¹, Dedi Saputra²

^{1,2}Universitas Islam Tebo, Jambi, Indonesia

Email: teboparyadi@gmail.com , dedithebo91@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Tebo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi dengan mayoritas penduduk beragama Islam sekaligus memiliki tradisi hukum adat Melayu Jambi yang masih hidup dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Kondisi ini melahirkan dua sumber otoritas moral-sosial yang berpotensi saling menguatkan dalam menanamkan nilai-nilai hukum jinayah (hukum pidana Islam), yaitu tokoh agama dan lembaga adat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran tokoh agama dan lembaga adat dalam penerapan nilai-nilai hukum jinayah di Kabupaten Tebo, serta peluang dan tantangan sinergi keduanya dalam bingkai keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (library research), didukung data sekunder kependudukan dan kelembagaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tebo. Hasil kajian menunjukkan bahwa tokoh agama—melalui peran struktural (Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia) maupun kultural (ulama, khatib, guru mengaji, majelis taklim)—berperan pada aspek preventif-edukatif dengan menanamkan nilai halal-haram dan kesadaran hukum syar'i. Sementara itu, lembaga adat Melayu Jambi, sebagaimana pola serupa di Minangkabau melalui Kerapatan Adat Nagari, berperan pada aspek represif-restoratif melalui musyawarah, sanksi adat, dan pemulihan hubungan sosial yang secara substantif sejalan dengan prinsip ta'zir dalam fiqh jinayah. Artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi kelembagaan antara tokoh agama, Lembaga Adat Melayu, dan aparat penegak hukum melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai strategi kontekstual penegakan nilai-nilai hukum jinayah di Kabupaten Tebo.

Kata kunci: Hukum Jinayah, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Kabupaten Tebo, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui pluralisme sistem hukum, yaitu hukum positif (nasional), hukum adat, dan hukum Islam yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga sistem tersebut memiliki ruang interaksi yang khas di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kabupaten Tebo memiliki jumlah penduduk sekitar 367.251 jiwa pada pertengahan tahun 2024, dengan komposisi keagamaan yang didominasi oleh pemeluk agama Islam, yaitu sekitar 96,19 persen dari total penduduk. Secara etnografis, mayoritas penduduk asli Kabupaten Tebo berasal dari sub-suku Melayu

Jambi (Batin, Penghulu, dan Pindah), yang hidup berdampingan dengan pendatang dari suku Jawa, Minangkabau, Batak, Sunda, dan Kerinci.

Kondisi sosio-demografis tersebut menghadirkan dua sumber kewibawaan sosial yang berpengaruh besar dalam kehidupan hukum masyarakat Tebo, yaitu tokoh agama dan lembaga adat. Tokoh agama—baik dalam jalur struktural seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kabupaten dan kecamatan, maupun jalur kultural seperti ulama, khatib, guru mengaji, dan pengurus majelis taklim—memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran hukum syariat kepada masyarakat. Di sisi lain, lembaga adat Melayu Jambi, yang dalam struktur tradisionalnya mengenal peran *tuo tengganai*, *rio* (kepala dusun/desa adat), dan Lembaga Adat Melayu (LAM), masih menjadi rujukan penyelesaian persoalan sosial di tingkat desa, termasuk perkara-perkara yang secara substantif termasuk dalam kategori *jarimah* atau tindak pidana menurut *fiqh jinayah*, seperti *perzinaan*, *pencurian ringan*, dan *perselisihan rumah tangga*.

Fenomena serupa telah dikaji pada masyarakat adat lain di Indonesia. Penelitian terhadap peran lembaga hukum adat di Nagari Koto Tuo, Minangkabau, misalnya, menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan strategis sebagai penjaga norma sosial melalui musyawarah keluarga, dengan sanksi berupa *denda adat* dan *pengasingan* yang berfungsi sebagai *ta'zir*—meski berbeda dari *hudud*, mekanisme ini memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kehormatan dan memberikan efek jera (Mulya, 2024). Nilai-nilai serupa juga ditemukan dalam kearifan lokal Jambi melalui *seloko adat*, yaitu ungkapan petuah adat yang memuat pesan moral tentang kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama, sebagaimana tercermin dalam prinsip "*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*" yang menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Melayu Jambi dibangun di atas keseimbangan antara nilai agama dan nilai adat (Pahlepi & Putra, 2023).

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus membahas peran tokoh agama dan lembaga adat dalam penerapan nilai-nilai hukum jinayah pada konteks lokal Kabupaten Tebo masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian tentang integrasi hukum adat dan *fiqh jinayah* terpusat pada wilayah Minangkabau, Aceh, atau Jambi secara umum, sehingga kekhasan Kabupaten Tebo—dengan struktur adat Melayu Jambi dan dinamika sosial perkebunannya—belum banyak tereksplorasi. Kekosongan inilah yang menjadi urgensi sekaligus kebaruan (*novelty*) dari artikel ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai hukum jinayah di tengah masyarakat Kabupaten Tebo. Kedua, bagaimana peran lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, serta bagaimana peluang sinergi antara keduanya dapat diperkuat melalui pendekatan keadilan restoratif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari tiga bahan hukum: (1) bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif; (2) bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu mengenai fiqh jinayah, hukum adat Melayu Jambi, dan keadilan restoratif; serta (3) data pendukung berupa data kependudukan dan kelembagaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tebo. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengorganisasikan, menafsirkan, dan menghubungkan konsep-konsep fiqh jinayah dengan pola kelembagaan tokoh agama dan lembaga adat di Kabupaten Tebo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Sosial-Keagamaan dan Kelembagaan Adat Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo dimekarkan dari Kabupaten Bungo Tebo pada 12 Oktober 1999 dan kini terdiri atas 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 107 desa, dengan ibu kota di Muara Tebo. Struktur ekonomi masyarakat Tebo bertumpu pada sektor perkebunan (karet, sawit, kopi, pinang) yang menyumbang lebih dari separuh struktur perekonomian daerah. Dominasi penduduk beragama Islam yang mencapai 96,19 persen menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai rujukan moral utama dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, sementara keberadaan komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di beberapa desa menambah kompleksitas sosial-budaya wilayah ini.

Secara kelembagaan, corak keagamaan masyarakat Tebo ditopang oleh jaringan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten, pondok pesantren, serta majelis taklim yang tersebar di tingkat desa. Adapun secara adat, masyarakat Melayu Jambi—termasuk di Tebo—mengenal sistem hukum adat yang bersendikan falsafah

"adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah", dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) sebagai wadah formal pelestarian adat, serta tokoh adat di tingkat desa seperti rio, tuo tengganai, dan ninik mamak yang berperan dalam musyawarah dan penyelesaian persoalan sosial warga.

2. Konsep Nilai-Nilai Hukum Jinayah dalam Islam

Hukum jinayah (fiqh jinayah) merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang (jarimah) beserta sanksinya, yang secara klasik dibagi ke dalam tiga kategori: hudud (sanksi yang telah ditetapkan kadarnya secara pasti oleh nash, seperti pencurian dan perzinaan), qisas-diyat (berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan), serta ta'zir (sanksi yang kadarnya diserahkan kepada penguasa atau hakim sesuai kemaslahatan) (Hanafi, 1993). Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum jinayah tidak semata berorientasi pada pemidanaan, melainkan pada pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid syariah).

Dalam konteks masyarakat yang belum menerapkan hukum jinayah secara formal-legal seperti Kabupaten Tebo, nilai-nilai tersebut tidak hadir dalam bentuk pemberlakuan hudud secara harfiah, melainkan terinternalisasi sebagai etika hukum masyarakat (living law) yang tercermin dalam norma-norma sosial, sanksi adat, dan bimbingan keagamaan. Titik temu antara fiqh jinayah dan hukum adat paling jelas terlihat pada ranah ta'zir, karena sanksi ta'zir bersifat fleksibel dan dapat diwujudkan dalam bentuk teguran, denda, hingga sanksi sosial—sebuah karakter yang sejalan dengan pola sanksi adat pada umumnya (Rahmawati, 2021).

3. Peran Tokoh Agama dalam Penanaman Nilai-Nilai Hukum Jinayah

Tokoh agama di Kabupaten Tebo menjalankan peran preventif-edukatif dalam menanamkan nilai-nilai hukum jinayah melalui setidaknya tiga jalur. Pertama, jalur struktural melalui KUA kecamatan yang memberikan penyuluhan pra-nikah dan bimbingan keluarga sakinah, yang di dalamnya memuat pemahaman tentang batas-batas hubungan yang halal dan haram sebagai upaya pencegahan jarimah zina. Kedua, jalur pendidikan keagamaan nonformal melalui majelis taklim dan pengajian rutin yang menjadi ruang penanaman nilai amar ma'ruf nahi munkar di tingkat akar rumput. Ketiga, jalur fatwa dan nasihat keagamaan yang diberikan oleh ulama dan MUI kabupaten ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum yang bersinggungan dengan nilai syariat, seperti sengketa waris, perselisihan rumah tangga, atau dugaan perbuatan asusila.

Peran tokoh agama ini bersifat khas karena tidak menjatuhkan sanksi formal, melainkan bekerja pada ranah kesadaran hukum (legal awareness) dan pencegahan (preventif). Efektivitas peran ini sangat bergantung pada kedekatan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap figur ulama atau tokoh agama setempat, yang dalam masyarakat Melayu Jambi umumnya menempati posisi terhormat yang sejajar dengan tokoh adat dalam struktur sosial desa.

4. Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Nilai-Nilai Hukum Jinayah

Berbeda dengan tokoh agama, lembaga adat—melalui musyawarah keluarga, rio, dan tuo tengganai—cenderung berperan pada ranah represif-restoratif, yaitu ketika suatu pelanggaran telah terjadi dan memerlukan penyelesaian yang mengembalikan keseimbangan sosial. Pola ini sejalan dengan temuan pada masyarakat adat Minangkabau, di mana Kerapatan Adat Nagari berperan menyelesaikan kasus perzinaan melalui musyawarah keluarga dengan sanksi adat berupa denda dan pengasingan yang berfungsi sebagai ta'zir untuk menjaga ketertiban dan kehormatan publik (Mulya, 2024). Pola serupa juga ditemukan pada masyarakat adat Bali melalui desa adat yang berperan menyelesaikan sengketa pidana ringan di tingkat komunitas (Suardika, 2020).

Di Kabupaten Tebo, penyelesaian perkara sosial melalui jalur adat pada umumnya diawali dengan musyawarah keluarga, kemudian—jika diperlukan—dilanjutkan pada musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama desa. Pendekatan ini secara substantif mengandung nilai ta'zir dalam fiqh jinayah, karena sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional, mengedepankan pemulihan hubungan sosial (ishlah), dan tidak semata berorientasi pada pembalasan (retributif). Nilai-nilai seloko adat Melayu Jambi, yang memuat pesan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama, turut memperkuat legitimasi moral lembaga adat dalam menjalankan fungsi ini di tengah masyarakat (Pahlepi & Putra, 2023).

5. Sinergi Tokoh Agama dan Lembaga Adat: Peluang Keadilan Restoratif

Pemerintah Indonesia telah mendorong pendekatan keadilan restoratif sebagai arah pembaruan sistem peradilan pidana, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini secara

eksplisit membuka ruang optimalisasi peran lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana ringan di luar jalur litigasi formal.

Dalam konteks inilah sinergi antara tokoh agama dan lembaga adat di Kabupaten Tebo memiliki peluang strategis untuk dikembangkan sebagai model keadilan restoratif berbasis kearifan lokal. Tokoh agama dapat berperan pada tahap pencegahan dan pembinaan spiritual pascapenyelesaian perkara, sedangkan lembaga adat berperan pada tahap mediasi dan pemulihan hubungan sosial. Kolaborasi ini sejalan dengan prinsip fiqh jinayah yang menempatkan ishlah (perdamaian) sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum, sekaligus memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pemulihan (restorative), bukan semata pembalasan (retributive).

6. Tantangan dan Rekomendasi

Sinergi ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) belum adanya regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi tokoh agama dan lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana ringan; (2) keterbatasan regenerasi tokoh adat dan tokoh agama muda yang memahami secara mendalam nilai-nilai fiqh jinayah maupun hukum adat; serta (3) potensi tumpang tindih kewenangan antara penyelesaian adat dengan proses hukum formal, terutama pada perkara yang tergolong delik aduan maupun delik biasa. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan: pertama, penyusunan pedoman kolaboratif antara Kementerian Agama, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tebo, dan aparat penegak hukum setempat; kedua, penguatan kapasitas tokoh agama dan tokoh adat muda melalui pelatihan keadilan restoratif; dan ketiga, pendokumentasian praktik-praktik penyelesaian adat yang telah berjalan sebagai basis data untuk penelitian empiris lanjutan.

KESIMPULAN

Wakaf Tokoh agama dan lembaga adat di Kabupaten Tebo memiliki peran yang saling melengkapi dalam penerapan nilai-nilai hukum jinayah. Tokoh agama berperan dominan pada ranah preventif-edukatif melalui penanaman kesadaran hukum syar'i, sementara lembaga adat berperan pada ranah represif-restoratif melalui musyawarah dan sanksi adat yang secara substantif mencerminkan prinsip ta'zir dalam fiqh jinayah. Kedua peran ini berpotensi disinergikan dalam kerangka kebijakan keadilan restoratif nasional untuk membangun model penegakan nilai-nilai hukum jinayah yang kontekstual, humanis, dan berakar pada kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi di Kabupaten Tebo.

Keterbatasan Penelitian Dan Saran

Artikel ini disusun berdasarkan studi kepustakaan (library research) dan data sekunder, sehingga belum menjangkau data primer berupa wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, maupun pihak Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Tebo secara langsung. Oleh karena itu, kesimpulan yang disajikan bersifat konseptual dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan (field research) untuk memperkuat generalisasi temuan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan wawancara langsung kepada narasumber kunci (KUA, MUI, pengurus LAM, rio, dan tuo tengganai) di beberapa kecamatan terpilih di Kabupaten Tebo guna memperoleh gambaran praktik lapangan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Audah, A. Q. (1999). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Kairo: Maktabah Dar al-Turath.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tebo. (2024). *Kabupaten Tebo Dalam Angka 2024*. Muara Tebo: BPS Kabupaten Tebo.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. (2024). *Penduduk Kabupaten Tebo*. Jambi: BPS Provinsi Jambi. Diakses dari <https://jambi.bps.go.id>
- Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Mulya, R. R. (2024). Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.15575/jaa.v2i2.1342>
- Pahlepi, R., & Putra, D. A. (2023). Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal: Studi pada Seloko Adat Jambi. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 11(2), 137–156.
- Rahmawati. (2021). *Lembaga Adat dan Penyelesaian Jarimah dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Suardika, I. P. (2020). Peran Desa Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Bali. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 6(2), 154.
- Zainuddin Ali. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.